



P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2024/PTA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 19 Juni 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus



2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2024 jam 12:53:57;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 29 Agustus 2024 menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai, tidak menghendaki perceraian dan sudah rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah dihadiri Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 29 Agustus 2024. Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, dan



Drs. H. Mashudi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)